



PUTUSAN

Nomor 1624/Pdt.G/2018/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara **Cerai Gugat** antara:

PENGUGAT, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di KOTA SAMARINDA, sebagai
Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Kebun, pendidikan SD, tempat kediaman di KOTA SAMARINDA, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 25 September 2018, telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan register Nomor 1624/Pdt.G/2018/PA.Smd., tanggal 25 September 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Jum'at tanggal 22 Agustus 2014 M. bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1435 H., yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, sebagaimana

Putusan Nomor 1624/Pdt.G/2018/PA.Smd.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 631/53/VIII/2014 tanggal 22 Agustus 2014;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kota Samarinda selama 3 tahun;

3. Bahwa dari pernikahan, Penggugat dan Tergugat tersebut belum dikaruniai keturunan;

4. Bahwa sejak bulan Juni tahun 2016 mulai tidak rukun, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, hal tersebut Penggugat ketahui karena Tergugat sering berteleponan dengan perempuan tersebut secara terang-terangan di depan Penggugat, ketika Penggugat menanyakan kepada Tergugat, Tergugat mengakuinya, setelah Penggugat dan Tergugat berpisah rumah kediaman, Tergugat telah menikah dengan perempuan tersebut, Penggugat mengetahui hal tersebut karena perempuan tersebut mendatangi rumah Penggugat;

6. Bahwa Penggugat merasa Tergugat telah mengkhianati kepercayaan yang Penggugat berikan, sehingga sudah tidak ada lagi keinginan Penggugat untuk meneruskan rumah tangga bersama Tergugat dan karena hal itu pula sering terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang tidak pernah berakhir;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Januari tahun 2017, dan sejak itu pula Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda.

Putusan Nomor 1624/Pdt.G/2018/PA.Smd.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama Samarinda berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian dengan memberikan nasehat-nasehat dan dengan upaya mediasi dengan Mediator seorang Hakim Pengadilan Agama Samarinda bernama Eka Dewi Kartika,SH.,MH akan tetapi usaha perdamain tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa tergugat mengakui telah terjadi pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat;
- Bahwa tergugat juga membenarkan semua penyebab terjadinya pertengkaran;
- Bahwa tergugat tidak berkeberatan gugatan penggugat dikabulkan oleh Majelis Hakim.

Bahwa selanjutnya dalam repliek dan dupliek baik Penggugat, dan atau tergugat tetap mempertahankan sebagaimana pada pernyataan pertama;

Bahwa untuk meneguhkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda Nomor :

Putusan Nomor 1624/Pdt.G/2018/PA.Smd.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

631/53/VIII/2014 Tanggal 22 Agustus 2014, yang isinya menerangkan telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;;

Bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat mengajukan 2 orang saksi, sedang identitas kedua saksi telah dicatat dalam berita acara perkara ini, dengan dibawah sumpah pada pokoknya kedua saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi I, SAKSI I, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di KOTA SAMARINDA, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sepupu saksi dan Tergugat suami Penggugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan Juni tahun 2016 yang lalu;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seizing penggugat yang mengakibatkan sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari tahun 2017, Tergugat meninggalkan Penggugat dan sejak itu tidak pernah berkumpul bersama lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah sejak Tergugat pergi hingga sekarang dan tidak ada meninggalkan harta yang patut dijadikan sebagai pengganti nafkah;
- Bahwa selama ditinggalkan Tergugat, Penggugat tetap menjaga diri sebagaimana layaknya seorang isteri;

Putusan Nomor 1624/Pdt.G/2018/PA.Smd.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II, SAKSI II, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di KOTA SAMARINDA, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat mertua saksi dan Tergugat suami Penggugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan Juni tahun 2016 yang lalu;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seizing penggugat yang mengakibatkan sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari tahun 2017, Tergugat meninggalkan Penggugat dan sejak itu tidak pernah berkumpul bersama lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah sejak Tergugat pergi hingga sekarang dan tidak ada meninggalkan harta yang patut dijadikan sebagai pengganti nafkah;
- Bahwa selama ditinggalkan Tergugat, Penggugat tetap menjaga diri sebagaimana layaknya seorang isteri;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat dan tergugat membenarkannya, selanjutnya Penggugat dan tergugat menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukannya terhadap perkara ini dan selanjutnya memohon kepada Pengadilan Agama Samarinda agar perkaranya segera diputuskan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

Putusan Nomor 1624/Pdt.G/2018/PA.Smd.....



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian dengan memberikan nasehat-nasehat dan dengan upaya mediasi dengan Mediator seorang Hakim Pengadilan Agama Samarinda bernama Eka Dewi Kartika,SH.,MH. akan tetapi usaha perdamaian tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat mengakui telah terjadi pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat;
- Bahwa Tergugat juga membenarkan semua penyebab terjadinya pertengkaran;
- Bahwa Tergugat tidak berkeberatan gugatan penggugat dikabulkan oleh Majelis Hakim.

Bahwa selanjutnya dalam repliek dan dupliek baik Penggugat, dan atau Tergugat tetap mempertahankan sebagaimana pada pernyataan pertama;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat bernama masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dengan bukti lain serta mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan berdasarkan peristiwa/fakta dan realita yang terjadi pada rumah tangga Penggugat dan tergugat sebagaimana yang tersebut diatas, maka dapat di pahami dalam rumah tangga Penggugat dan tergugat sudah tidak ada lagi keharmonisan, kedamaian dan kebahagiaan dan bertukar dengan pertengkaran dan perselisihan, dan masing-masing pihak tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dari realita yang ada pada rumah tangga Penggugat dan tergugat terjadi ketidak harmonisan, Penggugat merasa keharmonisan rumah tangga yang telah dibina sejak pernikahannya dengan

Putusan Nomor 1624/Pdt.G/2018/PA.Smd.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat pada tanggal 22 Agustus 2014 telah retak, akibat antara Penggugat dan tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat menikah lagi dengan perempuan lain dan sejak bulan Januari 2017, Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama dan sejak itu tidak pernah kumpul layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa luka yang sangat perih dirasakan oleh Penggugat karena sikap buruk tergugat tidak terobatkan lagi, kebencian yang sangat memuncak tidak dapat dipadamkan lagi, Penggugat sangat tidak sudi lagi hidup bersama dengan tergugat. Penggugat telah merasa tidak ada ketenangan dan kedamaian hidup, bila terus berumah tangga dengan tergugat, sehingga untuk mengatasi kekalutan dan menghilangkan beban berat, serta untuk menghindari peristiwa buruk yang mungkin saja bisa terjadi, maka menurut Penggugat perceraian adalah solusinya;

Menimbang, bahwa dengan adanya gugatan Penggugat telah terbukti beralasan karena adanya perselisihan dan pertengkaran, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan tergugat sudah sulit untuk dipertahankan, karena dalam membina rumah tangga Penggugat dan tergugat tidak dapat memenuhi ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu perkawinan dengan ikatan lahir bathin antara suami isteri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti adanya perselisihan terus menerus atau terbukti rusaknya rumah tangga yang sedemikian rupa (Broken Home), maka alasan gugatan Penggugat telah memenuhi isi dan kehendak Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Hadist Nabi Muhammad SAW. berbunyi :

Putusan Nomor 1624/Pdt.G/2018/PA.Smd.....



لا ضرر و لا ضرار

Artinya : *"Tidak memudharatkan dan tidak mendatangkan mudharat ."*

maka dari fakta yang telah ada, perceraian lebih maslahat bagi Penggugat dan tergugat, sedang mempertahankan rumah tangga mereka hanyalah mendatangkan mudharat. Dan juga sejalan dengan Doktrin hukum Islam yang tercantum dalam kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة

Artinya : *"Dan ketika istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami";*

Pendapat Fuqahaseperti yang terdapat dalam Kitab Mada Hariyatur Zaijain Juz I hal 83 :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين . ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلاح, وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح, لان الإستمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد, وهذاتأباه روح العدالة

Artinya : *"Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan ubungan suami istri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan menilai bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti secara meyakinkan dan telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf f PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf F Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil Gugatannya, sedangkan Gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka majelis hakim setelah bermusyawarah dan sepakat gugatan Penggugat dapat dikabulkan. Gugatan Penggugat menurut hukum dapat dikabulkan;

Putusan Nomor 1624/Pdt.G/2018/PA.Smd.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Gugatan termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang No.50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syari yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Kamis**, tanggal **25 Oktober 2018 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **16 Shafar 1440 Hijriyah**, oleh kami **Dr. Alyah Salam, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Tamimudari, M.H.** dan **Dra. Juraidah** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **25 Oktober 2018 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **16 Shafar 1440 Hijriyah**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Mahriani, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh pihak **Penggugat** dan **Tergugat**.

Ketua Majelis,

Dr. Alyah Salam, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Tamimudari, M.H.

Dra. Juraidah.

Putusan Nomor 1624/Pdt.G/2018/PA.Smd.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Mahriani, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp30.000,00
- Proses	Rp50.000,00
- Panggilan	Rp225.000,00
- Redaksi	Rp5.000,00
- Meterai	Rp6.000,00

Jumlah **Rp316.000,00**

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Samarinda, 01 Nopember 2018

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

Putusan Nomor 1624/Pdt.G/2018/PA.Smd.....

10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. Muhammad Salman, S.Ag.

Putusan Nomor 1624/Pdt.G/2018/PA.Smd.....

11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)